



**PENETAPAN**

NOMOR : 199 / PDT.P./ 2014 / PN.Cbi.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**NUGROHO PRASTYA WIBISONO** : beralamat di Kp. Cikempong Rt. 003 / Rw. 009,  
Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca / mempelajari surat permohonan Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Desember 2014, dan didaftar dalam register perkara perdata permohonan dibawah Nomor : 199 / Pdt.P./ 2014 / PN.Cbi. mengutarakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia an. Pemohon N0. 320101230792002, tertanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor (bukti terlampir) ;
- 2 Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami/istri ABDULLAH SAID WAHID dan SRI MURNI WIDAYATI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/20/IV/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kab. Magelang pada tanggal 20 September 1990 ;
- 3 Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Bogor sesuai dengan Akta Kelahiran No. 4968/100/92 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 16 Agustus 1992 ;
- 4 Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut hilang dan telah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Sukaraja pada tanggal 10 Desember 2014 ;

- 5 Bahwa untuk menerbitkan kembali Akte Kelahiran Pemohon yang hilang tersebut, menurut Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong .

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, bersama ini dengan hormat kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
- 2 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon No. 4968/100/92 atas nama NUGROHO PRASTYA WIBISONO ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara permohonan Pemohon telah dimulai dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon yang untuk itu Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1 Bukti P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia an. Pemohon No. 3201012307920002, tertanggal 07 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor (sesuai aslinya) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bukti P – 2 : Foto copy Kutipan Akta

Nikah orang tua Pemohon No. 123/20/IX/1990, tertanggal 20 September 1990, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang (sesuai aslinya) ;

3 Bukti P – 3 : Foto copy Kartu

Keluarga No. 3201012407071218 tertanggal 19 September 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor (sesuai aslinya) ;

4 Bukti P – 4 : Foto copy dari copy

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4968 / 100 / 92 tertanggal 16 Agustus 1992 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor ;

5 Bukti P – 5 : Foto copy Surat Tanda

Penerimaan Laporan Kehilangan an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kapolsek Sukaraja tertanggal 10 Desember 2014;

6 Bukti P – 6 : Foto copy Ijazah SMP an.

Pemohon No. DN.02 DI 0016413, tertanggal 23 Juni 2007, yang ditanda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Kepala SMP Negeri 2

Cibinong Kab. Bogor (sesuai aslinya) ;

7 Bukti P – 7 : Foto copy Ijazah Institut

Pertanian Bogor an. Pemohon No.

0301131470, tertanggal 23 Juli 1992,

yang ditanda tangani oleh Direktur

Program Diploma IPB (sesuai

aslinya) ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut dibubuhi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat - surat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing – masing memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1). ENGKUN MIHARJA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan penerbitan kembali akte kelahiran pemohon sendiri ;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Abdullah Said Wahhid dan Sri Murni Widayati yang telah menikah tahun 1992 ;
- Bahwa selama perkawinannya orang tua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa pemohon sebagai anak ke -1 ( kesatu ) , lahir di Bogor, pada tanggal 23 Juli 1992 dan telah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa karena Akta kelahiran Pemohon beberapa waktu lalu telah hilang sehingga Pemohon harus mengajukan kembali penerbitan Akte kelahirannya ;

2). DADANG SUPRIATNA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan penerbitan kembali akte kelahiran pemohon sendiri ;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Abdullah Said Wahhid dan Sri Murni Widayati yang telah menikah tahun 1992 ;
- Bahwa selama perkawinannya orang tua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa pemohon sebagai anak ke -1 ( kesatu ) , lahir di Bogor, pada tanggal 23 Juli 1992 dan telah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa karena Pemohon beberapa waktu lalu telah kehilangan Akta kelahirannya sehingga Pemohon harus mengajukan kembali penerbitan Akte kelahirannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk menetapkan nama Pemohon Nugroho Prastya Wibisono sebagaimana yang tertera Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4968/100/92 (bukti P-4), adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa bersesuaian maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon, dengan bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi Engkun Miharja dan saksi Dadang Supriatna, yang masing-masing menerangkan jika mengenal Pemohon dengan nama Nugroho Prastya Wibisono ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1, P-3, P-6, dan P - 7 tertera nama Pemohon adalah Nugroho Prastya Wibisono, lahir di Bogor tanggal 23 Juli 1992, sedangkan pada bukti P- 4, dan P - 5, tertera nama Pemohon adalah Nugroho Prastya Wibisono, lahir di Bogor, pada tanggal 23 Juli 1992, yang apabila dicermati dengan memperhatikan tanggal kelahiran yang sama, maka dapatlah dibuktikan nama Nugroho Prastya Wibisono, sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. Nik. 3201012307920002 (bukti P-1) adalah orang yang sama dengan nama Nugroho Prastya Wibisono sebagaimana yang tertera dalam Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4968/100/92 (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa berkaitan isi permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan berpendapat jika permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud dan pengertian yuridis permohonan atau gugatan voluntair, dimana ciri khas suatu permohonan atau gugatan voluntair dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1 Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, maksudnya yaitu benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian pada prinsipnya apa dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;-----
- 2 Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maksudnya yaitu sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;-----
- 3 Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte, maksudnya yaitu benar-benar murni dan mutlak satu pihak. Dimana permohonan dimaksudkan hanya untuk kepentingan satu pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3, P – 4, P – 5, P – 6 dan P – 7 serta didukung keterangan saksi Engkun Miharja dan saksi Dadang Supriatna, bahwa anak yang bernama NUGROHO PRASTYA WIBISONO, jenis kelamin laki – laki, lahir di Bogor hari Selasa, tanggal 23 Juli 1992 adalah anak dari pasangan suami istri yang sah bernama ABDULLAH SAID WAHHID dan SRI MURNI WIDAYATI, dan telah mempunyai Akte Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 serta didukung keterangan saksi-saksi, bahwa beberapa waktu yang lalu Pemohon telah kehilangan Akte Kelahirannya dan telah melaporkan kehilangannya tersebut pada Kantor Polsek Sukaraja, sehingga perlu mengganti Akte Kelahirannya yang hilang dan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-2 perlu diperbaiki redaksional permohonannya sehingga menjadi berbunyi sebagaimana termaktub dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden RI Nomoor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN** :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, selanjutnya menerbitkan Akta Kelahirannya kembali yang berbunyi :

“ Bahwa di Kabupaten **Bogor**, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 1992** telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama : **NUGROHO PRASTYA WIBISONO**, anak dari pasangan suami istri bernama **ABDULLAH SAID WAHHID** dan **SRI MURNI WIDAYATI** “

3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **MUH. ERI JUSTIANSYAH, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014, dibantu oleh **YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.

MUH. ERI JUSTIANSYAH, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
- PNPB panggilan	=	RP. 5.000,-
- Proses	=	Rp. 50.000,-
- Panggilan	=	Rp. 75.000,-
- Meterai	=	Rp. 6.000,-
- Redaksi	=	<u>Rp. 5.000,-</u>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp. 171.000,--

\_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)